



PENETAPAN

Nomor 694 / Pdt. P / 2022 / PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak Yang Mengadili Perkara Perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Tau An

Lahir di Pontianak, pada tanggal 20 Mei 1957, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Budha, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Gang Nilam, Nomor 08, Rt.003, Rw.004, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota;

Tan Nai Suan

Lahir di Pontianak, pada tanggal 18 Mei 1962, Jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Gang Nilam, Nomor 08, Rt.003, Rw.004, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, selanjutnya disebut sebagai.....**Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat – surat dalam bekas perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Para Pemohon serta alat alat bukti di Persidangan;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Pada Tanggal 30 September 2022 dibawah Nomor Register Nomor 694 / Pdt. P / 2022 / PN. Ptk, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Buddha di Vihara Samanta Bhadra Pontianak, pada tanggal 26 Oktober 2020, yang dipimpin oleh P. Herison Hermanto.
2. Bahwa selama pemohon hidup bersama dengan istri pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - 1) EVI NOVIYANTI, perempuan, lahir di Pontianak, pada tanggal 18 September 1988, anak pertama dari Ibu Tan Nai Suan;

Dan oleh karena perkawinan pemohon tersebut belum pernah dicatatkan atau didaftarkan di Catatan Sipil, maka status hukum anak tersebut menjadi tanggung jawab selaku ibunya.
 - 2) BENNY SUTRISNO, laki-laki, lahir di Pontianak, pada tanggal 15 September 1990, anak kedua dari Ibu Tan Nai Suan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh karena perkawinan pemohon tersebut belum pernah dicatatkan atau didaftarkan di Catatan Sipil, maka status hukum anak tersebut menjadi tanggung jawab selaku ibunya.

- 3) DICKY SETIAWAN, laki-laki, lahir di Pontianak, pada tanggal 18 September 1995, anak ketiga dari Ibu Tan Nai Suan;

Dan oleh karena perkawinan pemohon tersebut belum pernah dicatatkan atau didaftarkan di Catatan Sipil, maka status hukum anak tersebut menjadi tanggung jawab selaku ibunya.

- 4) LIA MARIYANA, perempuan, lahir di Pontianak, pada tanggal 21 Desember 2000, anak keempat dari Ibu Tan Nai Suan;

Dan oleh karena perkawinan pemohon tersebut belum pernah dicatatkan atau didaftarkan di Catatan Sipil, maka status hukum anak tersebut menjadi tanggung jawab selaku ibunya.

1. Bahwa pernikahan/perkawinan para pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 16 November 2020.
2. Bahwa karena tidak mengertinya para pemohon pada saat pemohon melangsungkan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tersebut, para pemohon belum mengesahkan secara langsung anak luar kawin tersebut sebagai anak sah pemohon.
3. Bahwa para pemohon bermaksud mengakui anak luar kawin tersebut sebagai anak sah pemohon.
4. Bahwa untuk kepentingan para pemohon tersebut di atas, maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri.
5. Bahwa oleh karena para pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini para pemohon ajukan di Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil para pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan pemohon TAU AN dan TAN NAI SUAN, mengakui anak yaitu:

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan, Nomor 694/Pdt.P/2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- EVI NOVIYANTI, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak, tanggal 18 September 1988 sebagai anak sah para pemohon.
 - BENNY SUTRISNO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 15 September 1990 sebagai anak sah para pemohon.
 - DICKY SETIAWAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 18 September 1995 sebagai anak sah para pemohon.
 - LIA MARIYANA, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak, tanggal 21 Desember 2000 sebagai anak sah para pemohon.
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mengirim salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak guna didaftarkan tentang pengakuan anak para pemohon tersebut dalam daftar register yang tersedia untuk itu;
 4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Surat Permohonannya dibacakan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon dimuka sidang mengajukan bukti-bukti surat tertulis berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, adapun surat-surat bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 ;

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6171052005570005, atas nama Tau An, tanggal 08 Desember 2020 dan foto kopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6171055805620001, atas nama Tan Na Suan, tanggal 08 Desember 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga, Nomor 6171052005070403, atas nama Kepala Keluarga Tau An, tanggal 08 Desember 2020, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 6171-KW-25112020-0001, atas nama Tau An dan Tan Nai Suan, tanggal 01 Desember 2020, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 4650/1988, atas nama Evi Noviyanti, tanggal 23 September 1988, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 4603/1990, atas nama Benny Sutrisno, tanggal 10 Oktober 1990, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan, Nomor 694/Pdt.P/2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3860/1995, atas nama Dicky Setiawan, tanggal 21 September 1995, diberi tanda P-6;
7. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 04/2001, atas nama Lia Mariyana, tanggal 02 Januari 2001, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tertulis tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Tauw Kim, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena Saksi Adik Kandung Tau An ;
 - Bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Gang Nilam, Nomor 08, Rt.003, Rw.004, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri, yang melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 26 Oktober 2020;
 - Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut baru dicatatkan di Kantor Catatan Sipil pada tahun 2020;
 - Bahwa sebelum Para Pemohon mencatatkan perkawinannya, para pemohon telah mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu 1. Evi Noviyanti, Perempuan, lahir di Pontianak, pada tanggal 18 September 1988, 2. Benny Sutrisno, Laki-laki, lahir di Pontianak, pada tanggal 15 September 1990, 3. Dicky Setiawan, Laki-laki, lahir di Pontianak, pada tanggal 18 September 1995 dan 4. Lia Mariyana, Perempuan, lahir Pontianak, pada tanggal 21 Desember 2000;
 - Bahwa benar Evi Noviyanti, Benny Sutrisno, Dicky Setiawan dan Lia Mariyana adalah anak kandung dari Para Pemohon, Saksi tahu karena melihat pada saat Tan Nai Suan sedang hamil dan melahirkan anak-anak tersebut;
 - Bahwa selama ini Para Pemohon dan anak-anaknya tersebut tinggal serumah;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk Penetapan Pengakuan Anak-anak Para Pemohon yang bernama Evi Noviyanti, Benny Sutrisno, Dicky Setiawan dan Lia Mariyana ;
 - Bahwa atas maksud permohonan para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan ;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan, Nomor 694/Pdt.P/2022/PN.Ptk



2. Saksi Ade Williyanto Siswanto, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena Saksi adalah Ketua RT ditempat tinggal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Gang Nilam, Nomor 08, Rt.003, Rw.004, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri, yang melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tahun 2020;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut baru dicatatkan di Kantor Catatan Sipil pada tahun 2020;
- Bahwa sebelum Para Pemohon mencatatakan perkawinannya, para pemohon telah mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu 1. Evi Noviyanti, Perempuan, lahir di Pontianak, pada tanggal 18 September 1988, 2. Benny Sutrisno, Laki-laki, lahir di Pontianak, pada tanggal 15 September 1990, 3. Dicky Setiawan, Laki-laki, lahir di Pontianak, pada tanggal 18 September 1995 dan 4. Lia Mariyana, Perempuan, lahir Pontianak, pada tanggal 21 Desember 2000;
- Bahwa benar Evi Noviyanti, Benny Sutrisno, Dicky Setiawan dan Lia Mariyana adalah anak kandung dari Para Pemohon, Saksi tahu karena Para Pemohon selama ini tinggal serumah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk Penetapan Pengakuan Anak-anak Para Pemohon yang bernama Evi Noviyanti, Benny Sutrisno, Dicky Setiawan dan Lia Mariyana ;
- Bahwa atas maksud permohonan para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam penetapan ini akan menunjuk pada Berita Acara Persidangan serta haruslah dianggap telah termuat secara lengkap dalam penetapan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Tauw Kim dan Saksi Ade Williyanto Siswanto;

Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang Diklat Kumdil MA, Tahun 2007, halaman 44 menentukan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan hal 104, cetakan ke-4 tahun 2003 mengatur bahwa permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perihal permohonan tersebut yaitu Pengadilan Negeri yang wilayah hukum nya meliputi tempat tinggal (domisili) Para Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan isi surat permohonan yang dihubungkan dengan surat bukti P-1 dan P-2, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diketahui dan terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di Gang Nilam, Nomor 08, Rt.003, Rw.004, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut di atas adalah tepat permohonan *a-quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian permohonan diketahui bahwa yang menjadi pokok permohonan *a quo* adalah agar 4 (empat) orang anak yaitu yang bernama Evi Noviyanti, Benny Sutrisno, Dicky Setiawan dan Lia Mariyana yang dinyatakan sebagai anak luar kawin dari Tan Nai Suan, dapat diakui sebagai anak dari pasangan suami isteri Tau An dan Tan Nai Suan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 berupa Surat Kawin dan Kutipan Akta Perkawinan, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Para Pemohon Tau An dan Tan Nai Suan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil secara administrasi negara pada tanggal 16 November 2020;

Bahwa dari bukti surat P-4, P-5, P-6 dan P-7 berupa foto copy kutipan akta kelahiran anak-anak yang masing-masing atas nama 1. Evi Noviyanti, Perempuan, lahir di Pontianak, pada tanggal 18 September 1988, 2. Benny Sutrisno, Laki-laki, lahir di Pontianak, pada tanggal 15 September 1990, 3. Dicky Setiawan, Laki-laki, lahir di Pontianak, pada tanggal 18 September 1995 dan 4. Lia Mariyana, Perempuan, lahir Pontianak, pada tanggal 21 Desember 2000, diketahui bahwa anak-anak tersebut lahir, ketika Para Pemohon belum



melangsungkan pernikahan secara resmi menurut hukum administrasi negara yang berlaku, sehingga status anak tersebut tercatat sebagai anak dari seorang Ibu bernama Tan Nai Suan. Berdasarkan keadaan tersebut maka Para Pemohon khususnya Pemohon Tau An mengajukan permohonan agar 4 (empat) orang anak yang bernama Evi Noviyanti, Benny Sutrisno, Dicky Setiawan dan Lia Mariyana dimaksud dapat diakui sebagai anak dari Pemohon Tau An, sehingga bukan lagi tercatat sebagai anak dari seorang Ibu (Pemohon Tan Nai Suan) sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran Evi Noviyanti, Benny Sutrisno, Dicky Setiawan dan Lia Mariyana (vide bukti surat P-4, P-5, P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa sesuai dengan materi pokok permohonan *a-quo*, Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu menguraikan tentang ruang lingkup pengakuan dan pengesahan anak luar kawin;

Menimbang, bahwa pasal 272 KUH Perdata menyebutkan : “Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu anak tersebut, dan tidak termasuk dalam kelompok anak zina atau anak sumbang”; Bahwa mungkin pula anak yang lahir di luar perkawinan diakui oleh orang laki-laki yang mengakui bahwa ia yang menyebabkan lahirnya anak itu. Pengakuan oleh bapak ini hanya mungkin bila ibu menyetujui (vide : pasal 184 KUH Perdata). Bahwa anak luar kawin baru dapat mewaris apabila mempunyai hubungan hukum dengan pewaris. Hubungan hukum itu timbul dengan dilakukannya pengakuan. Bahwa pengakuan sepanjang perkawinan adalah pengakuan yang dilakukan suami atau istri yang mengakui anak itu sewaktu dalam suatu ikatan perkawinan. Ayah atau ibu si anak luar kawin dapat mengakui anak luar kawinnya, walaupun dia terkait dalam suatu perkawinan, tetapi anak tersebut harus dibuahi ketika ayah dan ibunya tidak berada dalam status menikah. Pengakuan tersebut tidak boleh merugikan istri dan anak-anak dari perkawinan pada waktu pengakuan dilakukan. Bahwa apabila pengakuan tidak merugikan istri/ suami dalam perkawinan si orang tua yang mengakuinya terikat, dan tidak merugikan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, maka pengakuan itu dapat menguntungkan anak luar kawin tersebut, artinya anak luar kawin tersebut dapat mewaris dari orang tua yang mengakuinya. Hal ini telah secara tegas disebutkan dalam KUH Perdata, bahwa hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris yang berhak mewaris. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah/ ibunya, timbul sesudah ada pengakuan dari ayah/ ibunya tersebut. Hubungan hukum tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat terbatas, dalam arti hubungan hukum itu hanya ada antara anak luar kawin yang diakui dengan ayah/ ibu yang mengakuinya.

Menimbang, bahwa menyangkut perihal tentang pengesahan anak dari seorang Ibu (Anak Luar Kawin) Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menyebutkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dibaca : “ *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.* Berdasarkan bunyi putusan MK di atas, maka menjadi sangat penting peranan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dapat membuktikan bahwa anak tersebut benar anak dari hasil hubungan biologis dari pemohon pengesahan anak, yakni yang dikenal dengan tes *Deoxyribonucleic Acid* (tes DNA).

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti berupa hasil tes *Deoxyribonucleic Acid* (tes DNA) yang dapat membuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa anak-anak yang bernama Evi Noviyanti, Benny Sutrisno, Dicky Setiawan dan Lia Mariyana adalah anak yang lahir akibat hasil hubungan biologis yang dilakukan Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam isi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, dan sepanjang tentang pengakuan anak luar kawin atas diri anak-anak yang bernama Evi Noviyanti, Benny Sutrisno, Dicky Setiawan dan Lia Mariyana, berdasarkan alat bukti surat maupun saksi saksi yang diajukan yang saling mendukung satu dengan lainnya dan Tan Nai Suan yang merupakan ibu kandung dari anak-anak tersebut sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran masing-masing anak tidak keberatan dan mengakui bahwa anak-anak tersebut adalah anak-anak kandung dari Para Pemohon dengan Tau An adalah bapak kandung dari anak-anak tersebut dan saksi-saksi juga menguatkan fakta tersebut serta tidak ada pihak yang keberatan terhadap hal tersebut, maka, menurut Hakim, tidak perlu ada tes *Deoxyribonucleic Acid* (tes DNA) dalam permohonan a quo, dan Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai pengakuan terhadap anak-anak yang bernama Evi Noviyanti, Benny Sutrisno, Dicky Setiawan dan Lia Mariyana dan Permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dibenarkan.

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan, Nomor 694/Pdt.P/2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sepanjang tentang pengakuan anak luar kawin atas diri anak-anak yang bernama Evi Noviyanti, Benny Sutrisno, Dicky Setiawan dan Lia Mariyana dan telah pula dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum serta dapat dibenarkan, maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon sepanjang tentang pengakuan anak luar kawin atas diri anak-anak yang bernama Evi Noviyanti, Benny Sutrisno, Dicky Setiawan dan Lia Mariyana sebagaimana dimaksud dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan sepanjang tentang pengakuan anak luar kawin atas diri anak-anak yang bernama Evi Noviyanti, Benny Sutrisno, Dicky Setiawan dan Lia Mariyana sebagaimana dimaksud dalam permohonan Para Pemohon, maka terhadap diri Para Pemohon patut dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan seluruh ketentuan serta peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata serta Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012.;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan Para Pemohon Tau An dan Tan Nai Suan mengakui anak-anak Para Pemohon yaitu 1. Evi Noviyanti, Perempuan, lahir di Pontianak, pada tanggal 18 September 1988, 2. Benny Sutrisno, Laki-laki, lahir di Pontianak, pada tanggal 15 September 1990, 3. Dicky Setiawan, Laki-laki, lahir di Pontianak, pada tanggal 18 September 1995 dan 4. Lia Mariyana, Perempuan, lahir Pontianak, pada tanggal 21 Desember 2000;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak guna didaftarkan tentang pengakuan anak-anak para pemohon tersebut dalam daftar register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon secara tanggung renteng sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh kami Kurnia Dianta Ginting, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Sandra Dewi Oktavia, SH., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sandra Dewi Oktavia, SH.

Kurnia Dianta Ginting, SH., MH.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya Proses	Rp 50.000,-
Materai	Rp 10.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)